



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 52 /KPTS/IV/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS SRIWIJAYA AGRO INDUSTRI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 telah disetujui Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sriwijaya Agro Industri;
- b. bahwa dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas Sriwijaya Agro Industri sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sriwijaya Agro Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature and initials.

3. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. menyusun Rancangan Laporan Dewan Komisaris;
6. melaporkan perkembangan Perseroan Terbatas Sriwijaya Agro Industri kepada Dewan Komisaris setiap tahun dan sewaktu-waktu bilamana diperlukan;
7. memastikan dokumen pelaksanaan kegiatan perusahaan tersimpan dengan baik di Perusahaan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.


KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah pada Biro Perekonomian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Ht



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Yang Bersangkutan.